BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemarintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa peran sebagai daerah otonomi tunggal dan sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI. Dengan demikian mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu dalam kawasan regional - Internasional Jakarta juga mempunyai peran sebagai kota metropolitan yang berpengaruh di lingkup negara - negara ASEAN. Dengan kedudukan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menata, membangun dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi lebih baik, nyaman, tertib, aman dan bermartabat.

Dengan kedudukan seperti di atas, DKI Jakarta mempunyai tantangan yang besar dan kompleks. Tantangan tersebut antara lain adalah (1) pemenuhan peningkatan mutu pelayanan publik; (2) penataan, penyediaan dan pengembangan perumahan dan permukiman; (3) penataan dan pengembangan sistem transportasi; (4) penataan, penyediaan dan pengembangan tempat usaha; (5) pencegahan, pengendalian dan penanganan banjir dan pencemaran lingkungan; (6) pengembangan tata kelola pemerintahan; serta (7) penciptaan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan politik.

Kondisi obyektif yang dijabarkan di atas merupakan materi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 yang harus dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian diharapkan RKPD ini dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (UU. No. 25 tahun 2004). Lebih lanjut, penjabaran RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2016

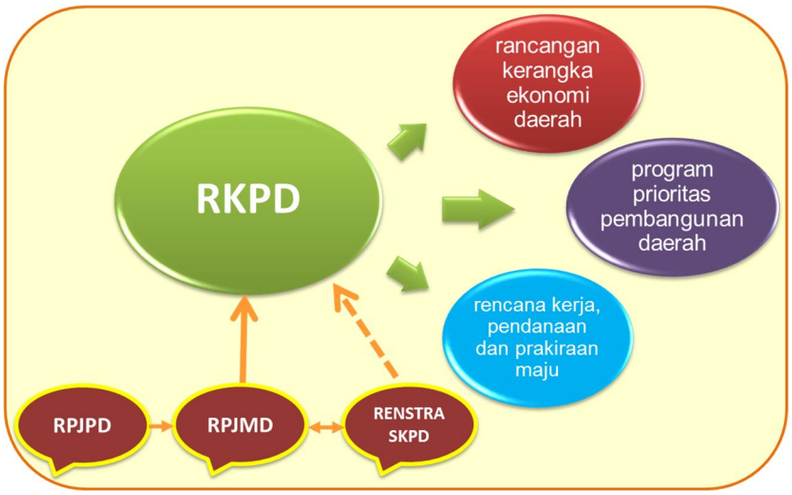

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, Penyusunan RKPD Tahun 2016 merupakan dari tahun keempat dengan fokus:

"Pemantapan Capaian Pembangunan dan Penyempurnaan Pelayanan Pemerintah Daerah"

Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan visi:

"Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat Berkebudayaan, dan dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik"

serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Selain itu, penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWA CITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top - down* dan *bottom - up*, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf perencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pendekatan *top-down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2016 dan arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrebang Kota/Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi. Hasil usulan perencanaan dari bawah (bottom-up) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2016.

Pendekatan partisipastif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2016.

Penyusunan RKPD Tahun 2016 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat permukiman serta pusat-pusat bisnis. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Berbagai pendekatan perencanaan tersebut diperkuat dengan penerapan perencanaan berbasis kinerja dan berbasis sistem informasi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (*e-planning and budgeting*). Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Prinsip perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 5 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu tersebut adalah sebagai berikut:

(1) perencanaan merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah;
(2) perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

(3) perencanaan wajib mewujudkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
(4) perencanaan merupakan wahana untuk mengalokasikan APBD sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
(5) perencanaan mewajibkan adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
(6) perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

1.2. Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ini dilakukan melalui tahapan: pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk menyusun usulan prioritas kegiatan kelurahan dan kecamatan; penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan; pembahasan Rancangan Awal RKPD; penyusunan Rancangan RKPD; pelaksanaan Musrenbang RKPD; perumusan Rancangan Akhir RKPD dan; penetapan RKPD (Pasal 52 Perda 14 Tahun 2011). Tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 secara garis besar adalah sebagai berikut:

(1) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan kelurahan, dan program dan prioritas kelurahan serta kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

(2) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk menyusun usulan prioritas kegiatan dari 267 kelurahan dan 44 kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2016.

(3) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 - 2017, memperhatikan masukan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, serta mempertimbangkan hasil Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta.

(4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rancangan RKPD, masukan bagi pelaksanaan musrenbang kota dan kabupaten, dan dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD;

(5) Penyusunan hasil Musrenbang Kota dan Kabupaten yang selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan RKPD, dan perbaikan Rancangan Awal Renja SKPD melalui pembahasan forum SKPD. Perbaikan Rancangan RKPD ini selanjutnya menjadi bahan masukan dalam Musrenbang Provinsi.

(6) Penyusunan hasil Musrenbang Provinsi RKPD yang selanjutnya menjadi dasar perbaikan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2016, penyusunan RAPBD Tahun 2016 dan masukan bagi Musrenbang Nasional RKP. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta 2015 untuk penyusunan RKPD 2016 adalah **"Sinergi Pemerintah Daerah dengan Warga Jakarta dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik secara Transparan dan Akuntabel".**

(7) Perumusan dan penetapan RKPD tahun 2016 dilakukan melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2016

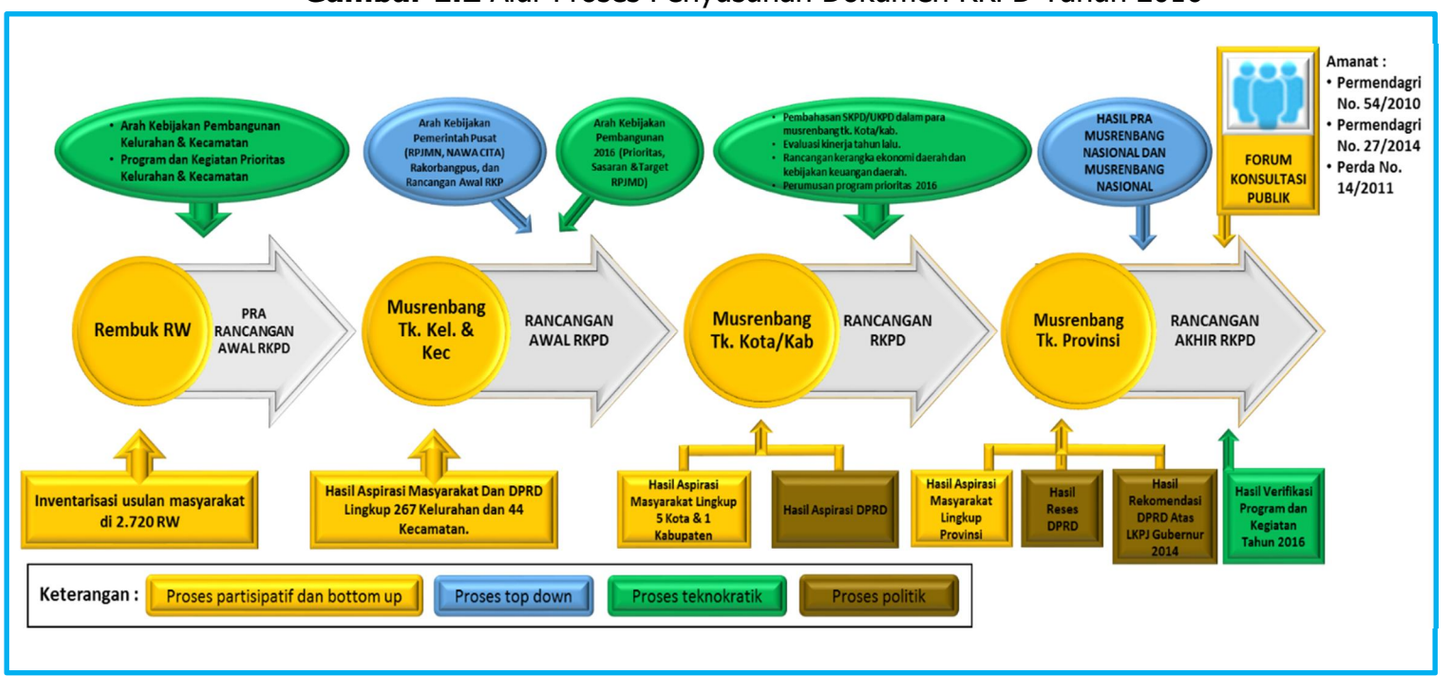

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, tranparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun RKPD sejak tahun 2015 telah menggunakan sistem *e-Musrenbang*, yaitu sistem perencanaan berbasis elektronik terpadu. Namun, penerapan sistem tersebut masih belum optimal dan belum dipahami sepenuhnya oleh berbagai pihak sehingga perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2016, telah menggunakan sistem *e-musrenbang* serta sistem *e-Planning dan e–Budgeting*.

Sistem *e-Planning* dan *e-Budgeting* tersebut merupakan inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu untuk memastikan bahwa setiap

kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan sejak dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi, serta melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan dengar pendapat warga di berbagai kelurahan dan kecamatan. Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggung jawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam subtansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.

Gambar 1.3 Integrasi *e-Planning* dan *e-Budgeting*

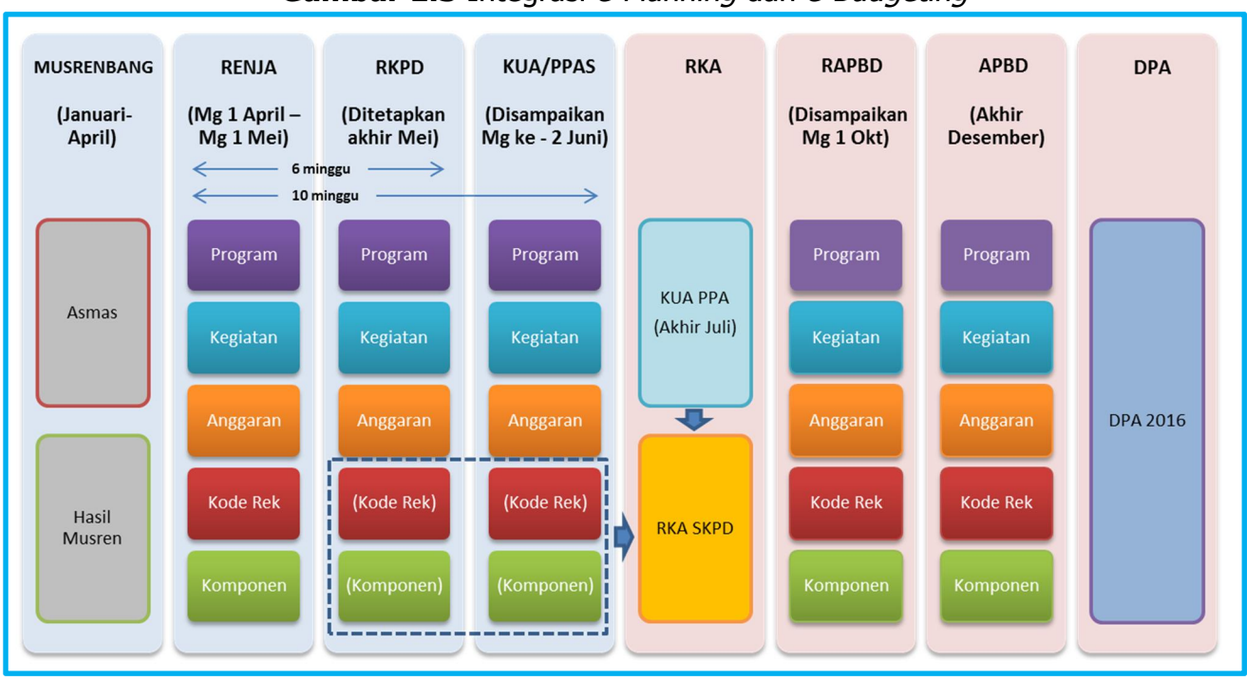

Dengan tahapan penyusunan RKPD tersebut, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 diharapkan dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017; menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan jangka panjang daerah dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta; dan mendukung pelaksanaan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita). Selain itu, RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 juga dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan mengakomodasi masukan dari hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.

RKPD Tahun 2016 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
23. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
25. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014.

1.4. Hubungan antar Dokumen

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2016 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2016 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2016 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Hubungan dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.4 sebagai berikut:

Gambar 1.4 Bagan hubungan antar dokumen terhadap RKPD Tahun 2016

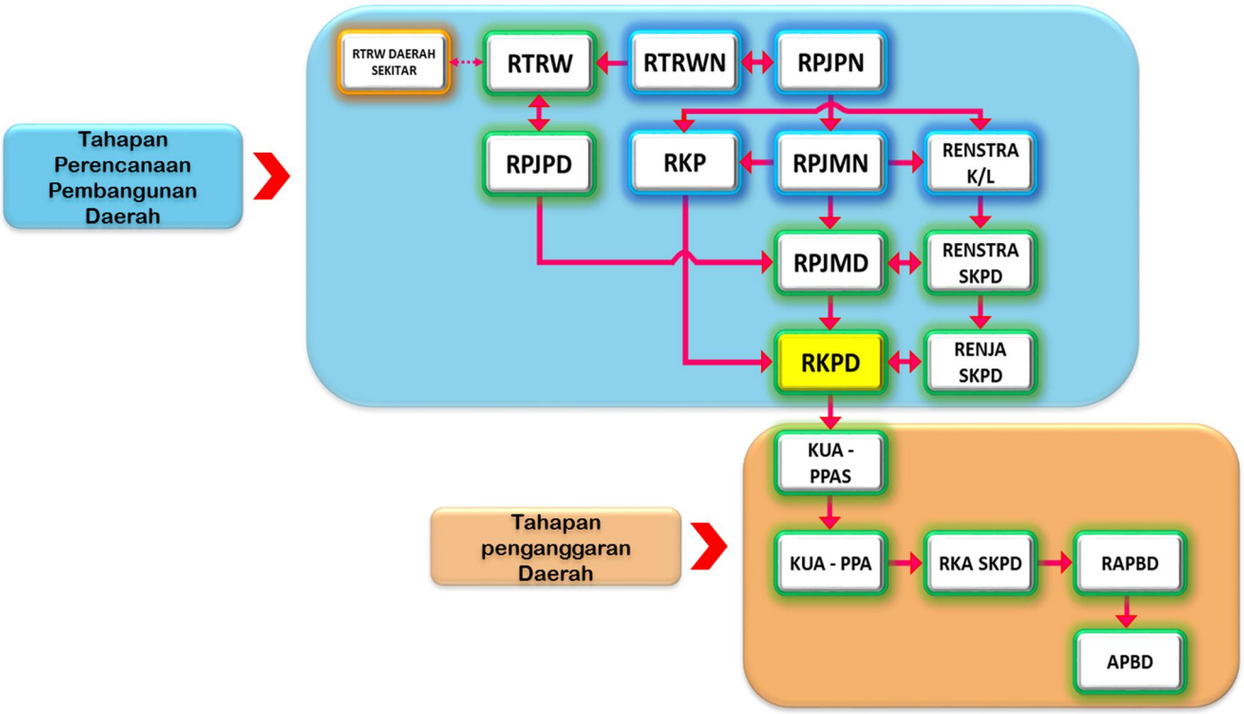

Dalam praktiknya, penyusunan RKPD 2016 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 serta hasil perumusan Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat. Dengan demikian dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tahun 2016. Kedua dokumen ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016.

1.4.1 RKPD dan RKP Tahun 2016

Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKP Tahun 2016 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebijakan Pemerintah

Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama menyangkut perwujudan:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.4.2 RKPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Dokumen RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 untuk mewujudkan visi:

"Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat Berkebudayaan, dan dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik".

RKPD Tahun 2016 juga menjabarkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:
Misi 1 : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
Misi 2 : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
Misi 3 : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
Misi 4 : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; dan
Misi 5 : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah "Pemantapan Capaian Pembangunan dan Penyempurnaan Pelayanan Pemerintah Daerah". Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; dan mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.

Gambar 1.5 Tema Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

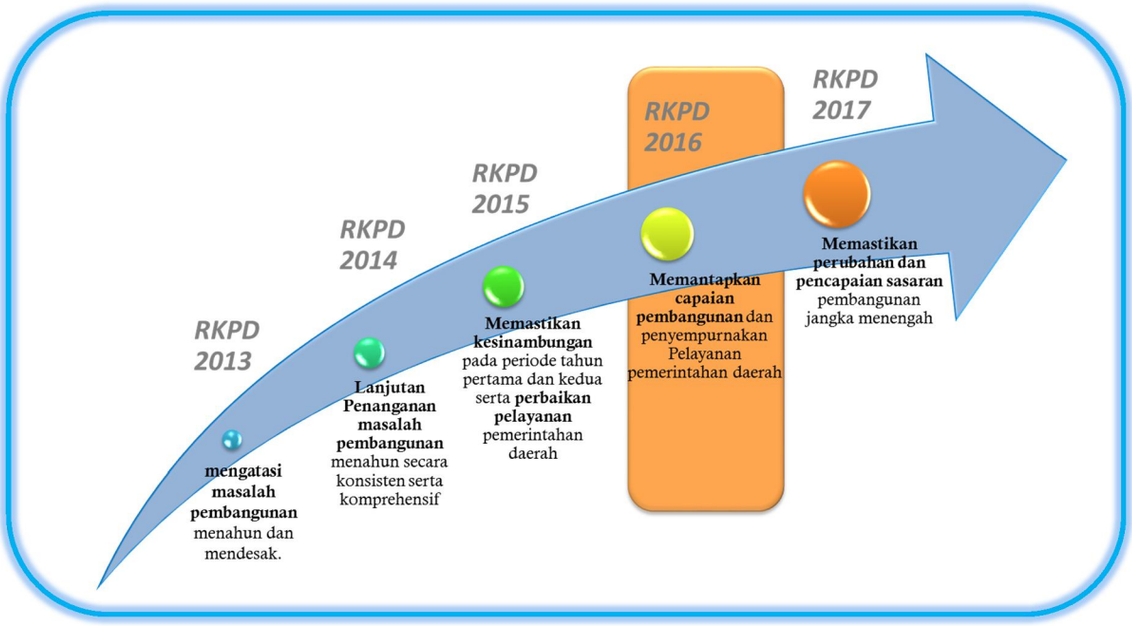

1.4.3 RKPD, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD, dan KUA – PPAS.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 memuat Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD Tahun 2016 dan representasi juga dari Rencana Strategis SKPD tahun 2013 - 2017. Renja SKPD/UKPD tahun 2016 memuat kebijakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD yang diperoleh melalui Musrenbang. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 dan Renja SKPD/UKPD Tahun 2016, setiap program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD Tahun 2016 dan Renja SKPD Tahun 2016 dilakukan penyusunan sistem *e-planning* dengan memperhatikan dimensi wilayah kota.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Penyusunan KUA-PPAS Tahun digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. RKPD memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Provinsi DKI Jakarta. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2016 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 sampai ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RKPD tidak hanya akan didanai oleh anggaran daerah, tetapi juga akan didukung program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

(1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan seluruh Lurah dan Camat di Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2016 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi dan APBN;

(2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016;

(3) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin).

(4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat;

(5) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan;

(6) Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

(7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(8) Menggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi DKI Jakarta;

(9) Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya.

(10) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I : **Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan sistematika dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RKPD yang mencakup :

(1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan;
(2) Tahapan Penyusunan;
(3) Dasar Hukum;
(4) Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya;
(5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD, serta
(6) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : **Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD, dan permasalahan pembangunan daerah yang memuat :

(1) Gambaran Umum Kondisi Provinsi DKI Jakarta;
(2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan
(3) Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Tahun 2015.

BAB III : **Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

Bab ini menerangkan tentang kondisi ekonomi Tahun 2014 dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2015), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2016 yang memuat :

(1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
(2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**,

Bab ini menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan target yang direncanakan dalam

RPJMD untuk Tahun 2016, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2016 yang antara lain memuat

(1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan,
(2) Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB V : **Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Dalam BAB ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam Tahun 2016 yang memuat :

(1) Rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD;
(2) Indikator dan target kinerja tahunan masing-masing program dan kegiatan. Pada bab ini akan disampaikan pula data kegiatan yang menjadi prioritas yang berasal aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Rembuk RW, hasil Musrenbang dan hasil Reses DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

BAB VI : **Penutup**

Dalam BAB ini menjelaskan harapan dari RKPD 2016 dan menguraikan prinsip dan kaidah pelaksanaan RKPD 2016.